



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1 TINJAUAN PUSTAKA

Suatu penelitian yang baik harus didasari dengan landasan teori yang kuat berdasarkan kepustakaan. Penelitian ini didukung dengan beberapa teori umum dan teori yang berhubungan dengan variabel dependen maupun variabel independennya. Teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini diambil dari beberapa literatur dan penelitian-penelitian terdahulu. Berikut adalah teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini.

2.1.1 *SIGNALLING THEORY*

Teori sinyal didasarkan pada asumsi bahwa informasi yang diterima oleh masing-masing pihak tidak sama (Godfrey, *Accounting Theory* 2007).

Dengan kata lain, teori sinyal dapat dikaitkan dengan asimetri informasi.

Teori sinyal menunjukkan adanya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi.

Untuk itu, manajer perlu memberikan informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan melalui penerbitan laporan keuangan.

Berdasarkan yang dikemukakan oleh Jama'an (2008) *signalling theory* mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berisi

tentang informasi apa saja yang dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal ini dapat berupa promosi maupun berbagai informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan lebih baik daripada perusahaan lain. Manajer memberikan informasi bahwa perusahaan telah memenuhi kebijakan akuntansi yang menghasilkan laba berkualitas, karena prinsip ini mencegah perusahaan melakukan pembesaran laba dan membantu pengguna keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang tidak *overstate*.

Informasi yang diterima oleh investor terlebih dahulu diterjemahkan sebagai sinyal yang baik (*good news*) atau sinyal yang buruk (*bad news*). Tingkat laba yang dilaporkan perusahaan melalui laporan laba rugi dapat diterjemahkan menjadi sinyal baik maupun sinyal yang buruk. Apabila laba yang dilaporkan oleh perusahaan meningkat maka informasi tersebut dapat dikategorikan sebagai sinyal baik karena mengindikasikan kondisi perusahaan yang baik. Sebaliknya apabila laba yang dilaporkan menurun maka perusahaan berada dalam kondisi tidak baik sehingga dianggap sebagai sinyal yang buruk.

Teori sinyal juga dapat membantu pihak perusahaan (*agent*), pemilik (*prinsipal*), dan pihak luar perusahaan mengurangi asimetri informasi dengan menghasilkan kualitas atau integritas informasi laporan keuangan. Untuk memastikan pihak-pihak yang berkepentingan meyakini keandalan informasi keuangan yang disampaikan pihak perusahaan

(*agent*), perlu mendapatkan opini dari pihak lain yang bebas memberikan pendapat tentang laporan keuangan (Jama'an, 2008).

Teori sinyal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi adalah karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai kondisi internal perusahaan dan prospek yang akan datang dari pada pihak luar (investor, kreditor). Kurangnya informasi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan mengurangi asimetri informasi. Salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar, salah satunya berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang (Wolk et al., 2000). Laporan keuangan seharusnya memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor untuk membuat keputusan investasi, kredit, dan keputusan sejenis. Laba merupakan bagian dari laporan keuangan sehingga laba seharusnya juga berguna untuk keputusan kredit. Laba dapat digunakan untuk menilai prospek perusahaan misalnya untuk (a) mengevaluasi *performance* manajemen, (b) memperkirakan *earning power*, (c) memprediksikan laba

yang akan datang atau (d) menilai risiko investasi atau pinjaman pada perusahaan (SFAC no.1, 1978).

Kualitas keputusan investor dipengaruhi oleh kualitas informasi yang diungkapkan perusahaan dalam laporan keuangan. Kualitas informasi tersebut bertujuan untuk mengurangi asimetri informasi yang timbul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa mendatang dibanding pihak eksternal perusahaan. Informasi yang berupa pemberian peringkat obligasi perusahaan yang dipublikasikan diharapkan dapat menjadi sinyal kondisi keuangan perusahaan tertentu dan menggambarkan kemungkinan yang terjadi terkait dengan utang yang dimiliki.

2.1.2 TEORI KEAGENAN

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara dua pihak yaitu pihak yang disebut dengan agen (*agent*) dan pihak yang disebut dengan prinsipal (*principal*). Agen merupakan pihak yang melakukan tugas-tugas tertentu bagi prinsipal. Sedangkan prinsipal adalah pihak yang memberikan imbalan bagi agen. (Dalam Penelitian Nourma Listiana, 2011)

Contoh penerapan hubungan agen dan prinsipal adalah hubungan antara pemilik perusahaan dan manajer perusahaan. Para pemilik atau pemegang saham disebut sebagai evaluator informasi sedangkan agen disebut sebagai pengambil keputusan. Dengan kata lain, aksi-aksi dilakukan oleh agen sedangkan fungsi utilitas untuk kepentingan akhir

adalah milik prinsipal. Oleh karena itu, manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua tindakannya kepada pemilik perusahaan.

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedang para agen diasumsikan menerima keputusan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut.

Karena perbedaan kepentingan ini masing-masing pihak yang berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. Prinsipal menginginkan pengembalian yang sebesar-sebesarnya dan secepatnya atas investasi yang salah satunya dicerminkan dengan porsi dividen dari setiap saham yang dimiliki. Agen menginginkan kepentingannya diakomodir dengan pemberian kompensasi/insentif/remunerasi yang “memadai” dan sebesar-besarnya atas kinerjanya. Prinsipal menilai prestasi agen berdasarkan kemampuannya memperbesar laba untuk dialokasikan pada pembagian dividen. Makin tinggi laba, akan mengakibatkan harga saham dan dividen semakin besar, maka agen dianggap berhasil atau dapat dikatakan bahwa memiliki kinerja yang baik sehingga layak mendapatkan insentif yang tinggi. Sebaliknya agen pun memenuhi tuntutan prinsipal agar mendapatkan kompensasi yang tinggi, sehingga bila tidak ada pengawasan yang memadai maka sang agen dapat memainkan beberapa kondisi perusahaan agar seolah-olah target tercapai.

Permainan tersebut bisa atas prakarsa dari prinsipal ataupun inisiatif agen sendiri (Godfrey, 2008)

Jensen dan Meckling (1976) dalam Januarti (2009) menggambarkan adanya hubungan kontrak antara agen (manajemen) dengan pemilik (*principal*). Agen diberi wewenang oleh pemilik untuk melakukan operasional perusahaan, sehingga agen lebih banyak mempunyai informasi dibandingkan pemilik. Ketimpangan informasi ini biasa disebut sebagai *asymetri information*. Baik pemilik maupun agen diasumsikan mempunyai rasionalisasi ekonomi dan semata-mata mementingkan kepentingannya sendiri. Agen mungkin akan takut mengungkapkan informasi yang tidak diharapkan oleh pemilik, sehingga terdapat kecenderungan untuk memanipulasi laporan keuangan tersebut. Berdasarkan asumsi tersebut, maka dibutuhkan pihak ketiga yang independen, dalam hal ini adalah akuntan publik. Tugas dari akuntan publik (auditor) memberikan jasa untuk menilai laporan keuangan yang dibuat oleh agen, dengan hasil akhir adalah opini audit

2.1.3 Opini Audit

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam SA Seksi 110 paragraf 01 menjelaskan bahwa tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk

menyatakan pendapatnya, atau apabila mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberikan pendapat. Baik dalam hal auditor menyatakan pendapat maupun menyatakan tidak memberikan pendapat, ia harus menyatakan apakah auditnya telah dilaksanakan berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). PSA No. 01 menurut IAPI (2011), standar auditing terdiri dari tiga, yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Pemberian opini audit mengurangi asimetri informasi antara manajemen dengan *stakeholders* perusahaan karena memungkinkan pihak di luar untuk memverifikasi validitas laporan keuangan.

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (PSA 29 SA Seksi 508) (IAPI,2011), terdapat lima jenis pendapat yang dapat diberikan oleh auditor, yaitu sebagai berikut ini:

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Dikatakan pendapat wajar tanpa pengecualian jika laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas telah sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum.

2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku (*Unqualified Opinion with Explanatory Language*).

Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan seorang auditor menambahkan penjelasan (bahasa penjelasan lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor. Keadaannya meliputi:

A. Pendapat wajar sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain

B. Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan secara menyimpang dari suatu prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh IAI

a. Jika terdapat kondisi dan peristiwa semula menyebabkan auditor yakin tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup entitas namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen tersebut dapat secara efektif dilaksanakan dan pengungkapan mengenai hal itu telah memadai

b. Di antara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya

c. Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit atas laporan keuangan komparatif

d. Data keuangan kuartalan tertentu diharuskan oleh Badan Pengawas Pasar Modal namun tidak disajikan atau tidak di review

e. Informasi tambahan yang diharuskan oleh IAI Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah dihilangkan, yang penyajiannya menyimpang jauh dari pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut, dan auditor tidak dapat melengkapi prosedur audit yang berkaitan dengan informasi tersebut, atau auditor tidak dapat menghilangkan keraguan yang besar apakah informasi tambahan tersebut sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh dewan tersebut

C. Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan yang diaudit secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan

3. Pendapat wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*)

Pendapat ini dinyatakan bila:

A. Ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor

berkesimpulan bahwa ia tidak menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan ia berkesimpulan tidak menyatakan tidak memberikan pendapat

B. Auditor yakin, atas dasar auditnya bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang berdampak material dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat yang tidak wajar

C. Jika auditor menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian, ia menjelaskan semua alasan yang menguatkan dalam satu atau lebih paragraf terpisah yang dicantumkan sebelum paragraf pendapat. Ia juga harus mencantumkan bahasa pengecualian yang sesuai dan menunjuk ke paragraf penjelasan di dalam paragraf pendapat. Pendapat wajar dengan pengecualian harus berisi kata kecuali atau pengecualian dalam suatu frasa seperti kecuali untuk atau dengan pengecualian untuk frasa tergantung atas atau dengan penjelasan berikut ini memiliki makna yang tidak jelas atau tidak cukup kuat oleh karena itu pemakaiannya harus dihindari. Karena catatan atas laporan keuangan merupakan bagian laporan keuangan auditan, kata seperti yang disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, jika dibaca sehubungan dengan catatan I mempunyai kemungkinan untuk disalah tafsirkan dan oleh karena itu pemakaiannya dihindari.

4. Pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*)

Pendapat ini dinyatakan bila menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer Opinion*)

A. Auditor tidak menyatakan pendapat bila ia tidak dapat merumuskan suatu pendapat bilamana ia tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat, laporan auditor harus memberikan semua alasan substantif yang mendukung pernyataan tersebut

B. Auditor tidak melaksanakan audit yang lingkupnya memadai untuk memungkinkannya memberikan pendapat atas laporan keuangan

C. Adanya keraguan atau kesangsian dari auditor terhadap kelangsungan hidup perusahaan dalam waktu satu tahun ke depan.

2.1.4 Kemampuan Entitas dalam Mempertahankan Kelangsungan Hidup (*Going Concern*)

Menurut Belkaoui (2006;271) dalam Dewantari (2008), *going concern* adalah dalil yang menyatakan bahwa suatu entitas akan menjalankan terus operasinya dalam jangka waktu yang cukup

lama untuk mewujudkan proyek, tanggung jawab, serta aktivitas–aktivitasnya yang tiada henti. Dalil ini memberi gambaran bahwa entitas diharapkan untuk beroperasi dalam jangka waktu yang tidak terbatas atau tidak diarahkan menuju arah likuidasi. Suatu operasi yang berlanjut dan berkesinambungan diperlukan untuk menciptakan suatu konsekuensi bahwa laporan keuangan yang terbit pada suatu periode mempunyai sifat sementara, sebab masih merupakan suatu rangkaian laporan keuangan yang berkelanjutan. Rahayu (2007) dalam Dewantari (2008), menyatakan bahwa istilah *going concern* dapat diinterpretasikan dalam dua hal, yang pertama adalah *going concern* sebagai konsep dan yang kedua adalah *going concern* sebagai opini audit. Sebagai konsep, istilah *going concern* dapat diinterpretasikan sebagai kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan usahanya dalam jangka panjang. Sebagai opini audit, istilah opini *going concern* menunjukkan auditor memiliki kesangsian mengenai kemampuan perusahaan untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang.

Dalam SA Seksi 341 paragraf 01 (IAPI, 2011) dinyatakan bahwa kelangsungan hidup entitas dipakai sebagai asumsi dalam pelaporan keuangan sepanjang tidak terbukti adanya informasi yang menunjukkan hal yang berlawanan. Biasanya, informasi yang secara signifikan berlawanan dengan asumsi kelangsungan hidup entitas adalah berhubungan dengan ketidakmampuan entitas dalam

memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo tanpa melakukan penjualan sebagian besar aktiva kepada pihak luar melalui bisnis biasa, restrukturisasi utang, perbaikan operasi yang dipaksakan dari luar, dan kegiatan serupa yang lain (IAPI, 2011). Kelangsungan hidup suatu entitas selalu dihubungkan dengan kemampuan manajemen untuk membawa entitas tersebut untuk bertahan selama mungkin.

2.1.5 Tanggung Jawab Auditor

Dalam SA Seksi 341 paragraf 03 dinyatakan bahwa auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu pantas, tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit dengan cara berikut ini (IAPI, 2011).

- (1). Auditor mempertimbangkan apakah seluruh hasil prosedur yang dilaksanakannya menunjukkan adanya kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas. Mungkin diperlukan informasi tambahan mengenai kondisi dan peristiwa beserta bukti-bukti yang mendukung informasi yang mengurangi kesangsian auditor.

(2). Jika auditor yakin terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, ia harus:

(a). Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut,

(b). Mengevaluasi apakah rencana tersebut efektif dilaksanakan.

(3). Setelah mengevaluasi rencana manajemen, auditor mengambil kesimpulan apakah masih terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas. SA Seksi 341 paragraf 04 menyatakan bahwa auditor tidak bertanggung jawab untuk memprediksi kondisi atau peristiwa yang akan datang. Fakta bahwa entitas kemungkinan akan berakhir kelangsungan hidupnya setelah menerima laporan dari auditor yang tidak memperlihatkan kesangsian besar, dalam jangka waktu satu tahun setelah tanggal laporan keuangan, tidak berarti dengan sendirinya menunjukkan kinerja audit yang tidak memadai. Oleh karena itu, tidak dicantumkannya kesangsian besar dalam laporan audit tidak seharusnya dipandang sebagai jaminan mengenai kemampuan entitas

dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (IAI, 2001).

2.1.6 Pertimbangan Atas Kondisi Dan Peristiwa

SA Seksi 341 paragraf 06 menyatakan bahwa auditor dapat mengidentifikasi informasi mengenai kondisi atau peristiwa tertentu yang menunjukkan adanya kesangsian besar tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas (tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit). Contoh kondisi dan peristiwa tersebut adalah sebagai berikut ini (IAPI, 2011).

- (1) Tren negatif, sebagai contoh, kerugian operasi yang berulang terjadi, kekurangan modal kerja, arus kas negatif dari kegiatan usaha, rasio keuangan penting yang buruk.
- (2). Petunjuk lain tentang kemungkinan *financial distress*, sebagai contoh, kegagalan dalam memenuhi kewajiban utang atau perjanjian serupa, penunggakan pembayaran dividen, penolakan oleh pemasok terhadap pengajuan permintaan pembelian kredit biasa, restrukturisasi utang, kebutuhan untuk mencari sumber atau metode pendanaan baru, atau penjualan sebagian besar aktiva.
- (3). Masalah internal, sebagai contoh pemogokan kerja atau kesulitan hubungan perburuhan yang lain, ketergantungan

besar atau sukses proyek tertentu, komitmen jangka panjang yang tidak bersifat ekonomis, kebutuhan untuk secara signifikan memperbaiki operasi.

- (4). Masalah luar yang telah terjadi, sebagai contoh, pengaduan gugatan pengadilan, keluarnya undang-undang atau masalah-masalah lain yang kemungkinan membahayakan kemampuan entitas untuk beroperasi, kehilangan *franchise*, lisensi atau paten penting, kehilangan pelanggan atau pemasok utama, kerugian akibat bencana besar seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, yang tidak diasuransikan atau diasuransikan namun dengan pertanggungan yang tidak memadai.

Arens (2012) menyatakan beberapa faktor yang menimbulkan ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup perusahaan adalah:

- (1). Kerugian usaha yang besar secara berulang atau kekurangan modal kerja,
- (2). Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo dalam jangka pendek,
- (3). Kehilangan pelanggan utama, terjadinya bencana yang tidak diasuransikan seperti gempa bumi dan

banjir atau masalah perburuhan yang tidak biasa, serta

- (4). Perkara pengadilan, gugatan hukum atau masalah serupa yang sering terjadi yang dapat membahayakan kemampuan perusahaan untuk beroperasi.

2.1.7 Pertimbangan Dampak Informasi Kelangsungan

Hidup Entitas terhadap Laporan Auditor

SA seksi 341 paragraf 10-14 memberikan pedoman kepada auditor tentang dampak informasi kelangsungan hidup entitas terhadap laporan auditor sebagai berikut ini (IAPI, 2011).

- (1) Apabila setelah mempertimbangkan dampak kondisi dan peristiwa yang terjadi, auditor tidak menyangsikan kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas maka auditor memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian.
- (2) Apabila setelah mempertimbangkan dampak kondisi dan peristiwa yang terjadi, auditor menyangsikan kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas maka auditor wajib mengevaluasi rencana manajemen. Dalam hal satuan usaha tidak memiliki rencana manajemen atau auditor

berkesimpulan bahwa rencana manajemen entitas tidak dapat secara efektif mengurangi dampak negatif kondisi atau peristiwa tersebut maka auditor menyatakan tidak memberikan pendapat.

(3) Apabila auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen dapat secara efektif dilaksanakan maka auditor harus mempertimbangkan mengenai kecukupan pengungkapan mengenai kelangsungan hidup satuan usaha, *mitigating factor*, dan rencana manajemen. Apabila auditor berkesimpulan bahwa pengungkapan tersebut memadai maka ia memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

(4) Jika auditor berkesimpulan bahwa pengungkapan tersebut tidak memadai maka ia akan memberikan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar karena terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Secara ringkas panduan untuk mempertimbangkan pernyataan pendapat atau pernyataan tidak memberikan pendapat dalam hal auditor menghadapi masalah kesangsian atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

2.1.8 Opini Audit *Going Concern*

Pada akhir melakukan tugasnya terhadap pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan, auditor akan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan perusahaan yang diperiksanya. Opini yang diberikan merupakan pernyataan kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha, dan arus kas sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum (SPAP,2011).

Opini audit merupakan hal yang sangat penting bagi pemakai laporan keuangan. Arrens (2011) mengemukakan bahwa laporan audit adalah langkah terakhir dari seluruh proses audit. Melalui opini audit, perusahaan dapat melihat sejauh mana kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaanya atau yang dikenal dengan *going concern*.

Going concern (kelangsungan hidup) adalah kelangsungan hidup suatu badan usaha dan merupakan asumsi dalam pelaporan keuangan suatu entitas sehingga jika suatu entitas mengalami kondisi yang sebaliknya, entitas tersebut menjadi bermasalah (Petronela, 2004) dalam Sentosa dan Wedari (2007). Jika perusahaan dinilai tidak mampu mempertahankan kelangsungan hidup untuk satu tahun kedepan maka *going concern* perusahaan diragukan.

Adanya keraguan perusahaan untuk melakukan kelangsungan hidup, perlu menjadi pertimbangan auditor dalam memberikan opini audit *going concern* (opini modifikasi). Opini audit *going concern* adalah

pertimbangan auditor dimana terdapat ketidakmampuan atau ketidakpastian signifikansi atas kelangsungan hidup perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (SPAP 2011). Standards Auditing (SA) seksi 341 menyebutkan bahwa auditor juga bertanggung jawab untuk menilai apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (*going concern*) dalam periode waktu tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan audit (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2011). Jika perusahaan dinilai tidak mampu mempertahankan kelangsungan hidup untuk satu tahun kedepan maka *going concern* perusahaan diragukan. Meskipun auditor tidak bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup sebuah perusahaan tetapi dalam melakukan audit kelangsungan hidup perlu menjadi pertimbangan auditor dalam memberikan opini. Entitas yang mampu untuk mempertahankan kelangsungan usahanya pada periode berikutnya, dianggap memenuhi prinsip *going concern*.

Fanny dan Saputra (2005) menjelaskan bahwa auditor memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi kelangsungan hidup perusahaan dalam hal penerimaan dalam setiap pekerjaan auditnya. Artinya opini audit yang diberikan oleh auditor memiliki peranan dalam menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan yang memenuhi syarat tertentu dalam prosedur audit, akan menerima opini yang akan membawanya ke dalam prosedur audit, yang akan membawanya ke dalam status *going concern*, yang artinya adalah perusahaan telah memenuhi

syarat kewajaran dan kepatuhan. Dengan demikian perusahaan bisa melanjutkan kegiatan usahanya.

Audit report dengan modifikasi mengenai *going concern* menandakan bahwa auditor menemukan adanya risiko perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya (Fanny dan Saputra, 2005). Auditor harus mempertimbangkan hasil dari operasi, kondisi ekonomi yang mempengaruhi perusahaan, kemampuan membayar hutang, dan kebutuhan likuiditas di masa yang akan datang (Januarti, 2007). Opini audit *going concern* ini dapat dilihat pada laporan auditor independen pada paragraf penjelasan.

Auditor dapat mengidentifikasi informasi kondisi atau peristiwa tertentu yang menunjukkan adanya kesangsian besar tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, yaitu tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2012).

Auditor harus mempertahankan prinsip independensi dalam memberi laporan audit, sehingga hasil audit yang diberikan adalah aktual dan meyakinkan. Apabila perusahaan memiliki kriteria kondisi yang membuatnya mendapat opini audit *going concern*, maka auditor harus memberikan opini secara eksplisit. Evaluasi auditor dilakukan berdasarkan atas pengetahuan tentang kondisi dan peristiwa yang ada pada atau yang telah terjadi sebelum pekerjaan lapangan selesai (PSA No. 30 IAI, 2012).

2.1.9 Model Prediksi Kebangkrutan

Kebangkrutan suatu perusahaan ditandai dengan adanya *financial distress*, yaitu keadaan saat perusahaan lemah dalam menghasilkan laba atau perusahaan cenderung mengalami defisit keuangan. Dengan kata lain, kebangkrutan dapat diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk memperoleh laba. Kebangkrutan juga sering disebut likuidasi perusahaan, atau penutupan perusahaan. Kebangkrutan sebagai kegagalan diartikan sebagai kegagalan keuangan atau *financial distress* dan kegagalan ekonomi atau *economic failure* (Adnan dan Kurniasih, 2000).

Kegagalan keuangan adalah keadaan saat perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, meskipun total aktiva perusahaan melebihi kewajibannya. Selain itu, sebuah perusahaan dinyatakan mengalami kegagalan keuangan apabila total kewajibannya melebihi nilai wajar dan aktiva totalnya, dengan kata lain perusahaan mengalami kekayaan bersih negatif.

Kegagalan dalam arti ekonomi merupakan keadaan saat perusahaan kehilangan pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi biayanya sendiri, artinya nilai arus kas perusahaan saat ini lebih kecil dari kewajiban yang harus dibayarkan atau lebih kecil daripada biaya modal. Kegagalan ekonomi terjadi bila arus kas yang sebenarnya dari perusahaan tersebut jauh dibawah arus kas yang diharapkan. Bahkan, kegagalan ekonomi juga

bisa berarti bahwa tingkat pendapatan dari biaya historis atau investasinya lebih kecil daripada biaya modal perusahaan (Adnan dan Kurnasih, 2000).

Untuk mengatasi dan meminimalisasi adanya kebangkrutan, salah satu hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan mengawasi kondisi keuangan perusahaan melalui analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah salah satu alat yang penting untuk memperoleh informasi keuangan perusahaan, karena dengan demikian perusahaan dapat mengevaluasi kelemahan yang terdeteksi melalui analisis tersebut. Saat perusahaan dapat mengetahui kelemahan keuangan melalui analisis laporan keuangan, maka perusahaan juga dapat mengetahui adanya potensi dan cara mengatasi kebangkrutan yang mungkin terjadi.

Dalam penelitiannya, Indira Januari (2009) menjelaskan bahwa sebagian besar penelitian terdahulu telah menggunakan rasio keuangan untuk mengidentifikasi masalah *going concern* perusahaan (Koh dan Tan, 1999; Chen dan Church, 1992; Mutchler, 1985). Altman dan Mc Gough (1974), Levitan dan Knoblett (1985), Mutchler (1985), Menon dan Scwarchtz (1987) menginvestigasi pentingnya variabel keuangan dalam menjelaskan modifikasi opini *going concern*. Altman dan McGough (1974), Koh dan Killough (1990), Koh (1991) dalam Fanny dan Saputra (2005) menyimpulkan bahwa model prediksi kebangkrutan menggunakan rasio-rasio keuangan lebih akurat dibandingkan pendapat auditor dalam mengelompokkan perusahaan bangkrut dan tidak bangkrut.

McKeown *et al.*, (1991) dalam Fanny dan Saputra (2005) menemukan bukti bahwa auditor hampir tidak pernah mengeluarkan opini audit *going concern* pada perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*. Opini audit *going concern* yang tidak diinginkan ini mengakibatkan jatuhnya harga saham (Fleak and Wilson, 1994). Ini menunjukkan gejala kebangkrutan perusahaan (Chen dan Church, 1996) dan akan menyebabkan perusahaan sulit untuk mendapatkan modal (Firth, 1980) dalam Fanny dan Saputra (2005).

Carcello dan Neal (2000) dalam Setyarno, Januarti, dan Faisal (2006) menyatakan bahwa semakin buruk kondisi keuangan perusahaan semakin besar probabilitas perusahaan menerima opini audit *going concern*. Petronela (2004) mengemukakan bahwa perusahaan yang laba tidak akan mengalami kebangkrutan, karena kebangkrutan merupakan salah satu alasan bagi auditor untuk memberikan opini audit *going concern*. Perusahaan dengan *negative growth* mengindikasikan kecenderungan yang lebih besar ke arah kebangkrutan.

Altman dan McCough (1974) dalam Setyarno, Januarti, dan Faisal (2006) menemukan bahwa tingkat prediksi kebangkrutan dengan menggunakan suatu model prediksi mencapai keakuratan 82% dan menyarankan penggunaan model prediksi kebangkrutan sebagai alat bantu auditor untuk memutuskan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Fanny dan Saputra (2005) menemukan bahwa penggunaan model prediksi kebangkrutan yang

dikembangkan oleh Altman mempengaruhi ketepatan pemberian opini audit.

Dalam penelitian ini menggunakan model prediksi kebangkrutan untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan yaitu *The Z Altman Score Model*. Beberapa penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa model prediksi kebangkrutan menggunakan rasio-rasio keuangan lebih akurat dibandingkan pendapat auditor dalam mengelompokkan perusahaan bangkrut dan tidak bangkrut (Altman dan McGough,1974; Koh dan Killough,1990; Koh,1991) dalam Setyarno, Januarti, dan Faisal (2006).

1. *Z Score Altman Model*

Model prediksi kebangkrutan dalam penelitian ini diproksikan dengan *Z Score Altman Model* untuk mendeteksi kebangkrutan perusahaan pada beberapa periode sebelum terjadinya kebangkrutan. Altman (1968) menemukan bahwa perusahaan dengan profitabilitas serta solvabilitas yang rendah sangat berpotensi mengalami kebangkrutan. Altman mengembangkan model kebangkrutan dengan menggunakan 22 rasio keuangan yang diklasifikasikan kedalam lima kategori yaitu likuiditas, profitabilitas, *leverage*, rasio uji pasar dan aktivitas. Model prediksi kebangkrutan ini menggunakan skala rasio. Formula model prediksi ini adalah:

Gambar 2.1 Z Score Altman Model

$$Z = 1.2Z1 + 1.4Z2 + 3.3Z3 + 0.6Z4 + 0.999Z5$$

$Z1 = \text{working capital}/\text{total asset}$

$Z2 = \text{retained earnings}/\text{total asset}$

$Z3 = \text{earnings before interest and taxes}/\text{total asset}$

$Z4 = \text{market capitalization}/\text{book value of debt}$

$Z5 = \text{sales}/\text{total asset}$

Working capital atau *total asset* pada perhitungan $Z1$ merupakan selisih antara *current asset* dan *current liabilities*. Sedangkan *market capitalization* atau pada $Z4$ merupakan *outstanding share* dikalikan dengan *closing price* pada tanggal 31 Desember. *Book value of debt* merupakan penjumlahan antara *current liabilities* dengan *long term liabilities*. Klasifikasi perusahaan yang sehat dan bangkrut didasarkan pada nilai Z yang diperoleh, yaitu:

1. Nilai Z -Score lebih kecil atau sama dengan 1,81 berarti perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan risiko tinggi.
2. Nilai Z -Score antara 1,81 sampai 2,67 maka perusahaan dianggap berada pada daerah abu-abu (*grey area*). Pada kondisi ini, perusahaan mengalami masalah keuangan yang harus ditangani dengan penanganan manajemen yang tepat. Kalau terlambat dan tidak tepat penanganannya, perusahaan dapat mengalami kebangkrutan. Jadi pada *grey area* ini ada kemungkinan perusahaan bangkrut dan ada pula yang tidak

tergantung bagaimana pihak manajemen perusahaan dapat segera mengambil tindakan untuk segera mengatasi masalah yang dialami oleh perusahaan.

3. Nilai Z-Score lebih besar dari 2,67, memberikan penilaian bahwa perusahaan berada dalam keadaan yang sangat sehat sehingga kemungkinan kebangkrutan sangat kecil terjadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Setyarno, Januarti, dan Faisal (2006) dan Rudyawan dan Badera (2009) menunjukkan bahwa model prediksi kebangkrutan lebih dapat memprediksi kemungkinan perusahaan mengalami masalah *going concern*. begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Fanny dan Saputra (2005) yang memberikan bukti bahwa model prediksi kebangkrutan memiliki pengaruh signifikan terhadap opini audit *going concern*. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ha1: Model prediksi kebangkrutan berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.

2.1.10 Opini Audit Tahun Sebelumnya

Auditee yang menerima opini audit *going concern* pada tahun sebelumnya akan dianggap memiliki masalah kelangsungan hidup, sehingga semakin besar kemungkinan bagi auditor untuk mengeluarkan opini audit *going concern* pada tahun berjalan. Mutchler (1984),

Carcello dan Neal (2000), Alexander (2004), Eko, Indira, Faisal (2007), Mirna dan Indira (2007). Mirna dan Indira (2007) dalam Januarti (2009) menemukan bukti bahwa opini audit tahun sebelumnya signifikan mempengaruhi penerimaan opini audit *going concern*. Penelitian yang dilakukan oleh Setyarno (2006), Sentosa dan Wedari (2007), Januarti (2009) dan Santoso (2009) menemukan bahwa auditor lebih sering mengeluarkan opini audit *going concern* jika opini audit yang diterima oleh perusahaan pada tahun sebelumnya adalah opini audit *going concern*. Berdasarkan penelitian terdahulu maka dibuat hipotesis sebagai berikut:

Ha2 : Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.

2.1.11 Audit Lag

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh A.A Ayu Dewi Widyantari, pada tahun 2011 mengemukakan bahwa *audit lag* atau dalam beberapa penelitian disebut sebagai *audit delay* didefinisikan sebagai rentang waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan yang diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas audit laporan keuangan tahunan perusahaan sejak tanggal tahun tutup buku, yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera di laporan auditor independen (Rachmawati, 2008) dalam Widyantari (2011). Subyekt dan Widiyanti (2004) dalam Widyantari

(2011) juga menyatakan *audit lag* sebagai perbedaan antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan yang mengindikasikan lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor. Oleh karena itu, semakin panjang *audit lag* semakin lama auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya.

Audit lag adalah selisih jumlah hari antara tanggal diterbitkannya opini audit dengan tanggal penyusunan laporan keuangan akhir tahun. Opini audit *going concern* lebih banyak ditemukan ketika pengeluaran opini audit terlambat (McKeown *et al* (1991), Louwers (1998), Lennox (2004), Indira dan Ella (2008) dalam Januarti (2009). Lennox (2004) dalam Januarti (2009) mengindikasikan kemungkinan keterlambatan opini yang dikeluarkan bisa disebabkan karena (1) auditor lebih banyak melakukan pengujian, (2) manajer mungkin melakukan negosiasi dengan auditor, (3) auditor memperlambat pengeluaran opini dengan harapan manajemen dapat memecahkan masalah yang dihadapi, sehingga terhindar dari opini audit *going concern*.

Ashton, Willingham, dan Elliot (1987), Dodd (1984), Elliot (1984) dalam penelitian Januarti (2009) menyatakan bahwa entitas yang menerima opini *going concern* membutuhkan waktu audit (*audit delay*) yang lebih lama dibandingkan perusahaan yang menerima opini audit tanpa kualifikasi. Louwers (1998), Lennox (2002), Indira dan Ella (2008) serta Januarti dan Fitrianasari (2008) dalam penelitian Januarti (2009) menemukan hubungan positif antara *audit lag* yang panjang

dengan opini audit *going concern*. Berdasarkan penelitian terdahulu maka dalam penelitian ini dibuat hipotesis sebagai berikut:

Ha3: *Audit lag berpengaruh terhadap opini audit going concern.*

2.1.12 Pertumbuhan Perusahaan

Kegiatan perusahaan yang efektif dan optimal dapat dilihat dari pertumbuhan perusahaan yang merupakan salah satu tolak ukur tingkat kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya dilihat dari sisi penjualan. Penjualan merupakan kegiatan operasional utama perusahaan dimana dengan memperhatikan pertumbuhan penjualan, maka dapat diketahui seberapa baik tingkat operasional perusahaan dalam menghasilkan laba.

Penjualan merupakan kegiatan operasi utama perusahaan. Penjualan perusahaan yang meningkat dari tahun ke tahun memberi peluang perusahaan untuk memperoleh peningkatan laba. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio pertumbuhan penjualan perusahaan akan semakin kecil kemungkinan auditor untuk menerbitkan opini audit *going concern* (Setyarno dkk., 2006).

Perusahaan yang mengalami pertumbuhan menunjukkan aktivitas operasional perusahaan berjalan dengan semestinya sehingga perusahaan dapat mempertahankan posisi ekonominya dan kelangsungan hidupnya. Sementara perusahaan dengan rasio pertumbuhan penjualan negatif berpotensi besar mengalami penurunan laba sehingga manajemen

perlu untuk mengambil tindakan perbaikan agar tetap dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Pertumbuhan perusahaan mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Pertumbuhan perusahaan dapat diprosikan dengan rasio pertumbuhan penjualan. Rasio ini mengukur seberapa baik perusahaan mempertahankan posisi ekonominya, baik dalam industrinya maupun dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan Weston dan Copeland (1992) dalam Setyarno, Januarti, dan Faisal (2006).

Basri (1998) dalam Fanny dan Saputra (2005) mengatakan bahwa secara defacto sebetulnya sekitar 80% dari lebih 280 perusahaan *go public* praktis bisa dikategorikan bangkrut. Ia menunjuk perusahaan X yang memiliki utang luar negeri US\$1,5 milyar atau sama dengan Rp 15 trilyun, sementara asset total setelah dihitung hanya sekitar Rp 5 trilyun. Tetapi dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Fanny dan Saputra (2005) dan Setyarno, Januarti, dan Faisal (2006) yang menemukan hasil penelitian bahwa pertumbuhan perusahaan tidak mempengaruhi penerimaan opini audit *going concern*. Berdasarkan penelitian terdahulu maka dibuat hipotesis untuk penelitian ini sebagai berikut:

Ha4: Pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.

2.1.13 Reputasi Kantor Akuntan Publik

Opini yang diberikan oleh auditor mempunyai nilai kandungan informasi, oleh sebab itu informasi yang ada harus mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Informasi yang berkualitas hanya dapat diberikan oleh auditor yang berkualitas juga. DeAngelo (1981) dalam Januarti (2009) menyimpulkan bahwa KAP yang lebih besar dapat diartikan menghasilkan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan kantor akuntan kecil. Selain itu, KAP skala besar memiliki insentif yang lebih besar untuk menghindari kritikan kerusakan reputasi dibandingkan KAP skala kecil. KAP skala besar lebih cenderung untuk mengungkapkan masalah-masalah yang ada karena mereka lebih kuat menghadapi risiko proses pengadilan. Argumen ini menunjukkan bahwa KAP besar memiliki insentif lebih untuk mendeteksi dan melaporkan masalah kelangsungan usaha kliennya.

Craswell *et al.* (1995) dalam Fanny dan Saputra (2005) menyatakan klien biasanya mempersepsikan bahwa auditor yang berasal dari KAP besar dan yang memiliki afiliasi dengan KAP internasional akan memiliki kualitas yang lebih tinggi karena auditor tersebut memiliki karakteristik yang dapat dikaitkan dengan kualitas, seperti pelatihan, pengakuan internasional, dan adanya *peer review*. Auditor yang memiliki reputasi yang baik akan cenderung untuk mempertahankan kualitas auditnya agar reputasinya terjaga dan tidak kehilangan klien.

Auditor skala besar dapat menyediakan kualitas audit yang lebih baik dibanding auditor skala kecil, termasuk dalam mengungkapkan masalah *going concern*. Semakin besar skala auditor, akan semakin semakin besar kemungkinan auditor untuk menerbitkan opini audit *going concern*.

Sharma dan Sidhu (2001) dalam Fanny dan Saputra (2005) menggolongkan reputasi Kantor Akuntan Publik ke dalam skala *big six firms* dan *non big six firms* untuk melihat tingkat independensi serta kecenderungan sebuah Kantor Akuntan Publik terhadap besarnya biaya audit yang diterimanya. McKinley *et al.* (1985) dalam Fanny dan Saputra (2005) menyatakan, ketika sebuah Kantor Akuntan Publik mengklaim dirinya sebagai KAP besar seperti yang dilakukan oleh *big four firms*, maka mereka akan berusaha keras untuk menjaga nama besar tersebut, mereka akan menghindari tindakan-tindakan yang dapat mengganggu nama besar mereka.

Pada tahun 2012, empat KAP lokal yang berafiliasi dengan *The Big Four Auditors* yaitu:

- (1) KAP Purwantono, Suherman dan Surja berafiliasi dengan *Ernst & Young*,
- (2) KAP Osman Bing Satrio dan Eny berafiliasi dengan *Deloitte ToucheTohmatsu*,
- (3) KAP Siddharta dan Widjaja berafiliasi dengan KPMG,

- (4) KAP Tanudireja, Wibisana & Rekan berafiliasi dengan *PricewaterhouseCoopers*.

(Sumber: Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan; 2013)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fanny dan Saputra (2005) menemukan hasil yang berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dalam penelitiannya Fanny dan Saputra (2005) menemukan hasil bahwa reputasi kantor akuntan publik tidak mempengaruhi pemberian opini audit *going concern* hal ini dikarenakan ketika sebuah Kantor Akuntan Publik sudah memiliki reputasi yang baik maka ia akan berusaha mempertahankan reputasinya itu dan menghindarkan diri dari hal – hal yang bisa merusak reputasinya tersebut, sehingga mereka akan selalu bersikap objektif terhadap pekerjaannya, apabila memang perusahaan tersebut mengalami keraguan akan kelangsungan hidupnya maka opini yang akan diterimanya adalah opini audit *going concern*, tanpa memandang apakah auditornya tergolong dalam *big four firms* atau bukan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, untuk penelitian ini dibuat hipotesis sebagai berikut:

Ha5: Reputasi Kantor akuntan Publik berpengaruh terhadap opini audit *going concern*

2.2 Model Konseptual

Gambar 2.2 Model Konseptual

